

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI PERSONAL – FITUR BRI ECOPAY

Nama Penerbit	: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Jenis Produk	: Kredit Kredit
Nama Produk	: Fitur BRI Ecopay	Deskripsi produk	: Aplikasi BRI Ecopay adalah layanan perbankan berbasis web yang memungkinkan nasabah korporasi/institusi untuk melakukan inquiry mutasi transaksi dan pembayaran tagihan ke rekening vendor dengan source of fund Kartu Kredit BRI tipe Commercial Card. Singkatnya, proses transaksi melalui aplikasi BRI Ecopay dilakukan dengan mendebet dana dari limit kartu kredit dan mengkreditkannya ke rekening simpanan BRI yang terdaftar di aplikasi.
Mata Uang	: IDR		

FITUR UTAMA

- Tempo Pembayaran Lebih Panjang
- Dual Control Management
- Akses Informasi Kartu dan Transaksi
- Kemudahan Pembayaran Tagihan

Secara umum, aplikasi BRI Ecopay memiliki fungsi inquiry untuk penarikan report/mutasi transaksi dan fungsi transaksional untuk pembayaran tagihan ke vendor/supplier.

Fungsi Inquiry

- List kartu
- Mutasi transaksi
- Remaining balance
- Billing Statement

Fungsi Transaksional (Dual Control Approval)

- Payment dengan Kartu Kredit
- Pendaftaran rekening vendor/supplier

BIAYA

Biaya per transaksi dibebankan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dengan user Aplikasi BRI Ecopay.

MANFAAT

Fasilitas BRI Ecopay **meningkatkan akseptasi penggunaan Kartu Kredit BRI Corporate untuk pembayaran tagihan operasional perusahaan.** Selain itu, nasabah Corporate Client juga dapat mengakses berbagai informasi kartu dan mutasi transaksi melalui fasilitas BRI Ecopay ini.


RISIKO

- Apabila terjadi penarikan tunai dengan menggunakan kartu kredit di ATM yang keabsahan transaksinya diverifikasi berdasarkan PIN kartu kredit, maka Pemegang Kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas tagihan tersebut.
- Bank BRI berhak untuk tidak mengganti kartu yang dilaporkan hilang/dicuri apabila Pemegang Kartu sedang dalam keadaan menunggak tagihan.
- Limit kartu juga dapat dibatalkan secara otomatis apabila kondisi Kolektibilitas Pemegang Kartu menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet.
- Bank BRI berhak membebankan denda atas keterlambatan pembayaran (late charges) kartu apabila pembayaran tagihan kartu dilakukan oleh Pemegang Kartu sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran dan/atau jumlah pembayarannya dan/atau kurang dari minimum payment.
- Bank BRI berhak membebankan denda sehubungan dengan pemakaian kartu yang melampaui credit limit (over limit fee) yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank BRI.
- Apabila Pemegang Kartu dinyatakan lalai dalam melaksanakan kewajiban (minimal bayar minimum payment) yang timbul dari penggunaan kartu, Bank BRI berhak untuk tidak memproses transaksi, memblokir kartu, memblokir/mendebet/mencairkan rekening simpanan, baik berupa giro, deposito dan/atau tabungan Pemegang Kartu yang telah dan/atau akan ada dikemudian hari di BRI, guna menyelesaikan seluruh kewajiban Pemegang Kartu yang timbul dari penggunaan BRI kartu kredit (baik Kartu Utama maupun Kartu Tambahan), termasuk namun tidak terbatas pada pokok, bunga, denda, dan/atau biaya lainnya.
- Jika terjadi tunggakan, maka Pemegang Kartu wajib melunasi seluruh tunggakannya. Jika pembayaran dilakukan dengan cek/bilyet giro maka pembayaran baru dianggap efektif pada saat dana diterima oleh Bank BRI. Jika cek/bilyet giro tersebut ditolak atau dibatalkan maka Pemegang Kartu akan dikenakan biaya administrasi dan/atau biaya lainnya (apabila ada) yang besarnya ditentukan oleh Bank BRI dan akan diberitahukan dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Pendaftaran User Aplikasi BRI Ecopay dilakukan berdasarkan permohonan nasabah perusahaan/institusi ke Bank BRI.
2. Terdapat form pendaftaran aplikasi dan form pendaftaran user yang harus dilengkapi oleh nasabah perusahaan/institusi dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di perusahaan/institusi tersebut.
3. Terdapat perjanjian kerja sama baru antara BRI dan nasabah perusahaan/institusi yang terpisah dari perjanjian kerja sama pemberian commercial card credit line.
4. Terdapat fungsi maker, checker, dan signer yang mengatur tugas dan wewenang petugas bank dalam memproses pendaftaran aplikasi dan user, serta diatur secara spesifik dalam Juklak Internal Bank

SIMULASI*)



INFORMASI TAMBAHAN

1. Kartu Kredit BRI yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("Bank BRI") berdasarkan izin/lisensi dari Principal Global (Visa/Mastercard/JCB) atau kartu kredit lainnya dengan jaringan domestik GPN dan Private Label yang diterbitkan oleh Bank yang memiliki fungsi seperti kartu kredit.
2. Kartu hanya boleh digunakan oleh Pemegang Kartu yang namanya tercetak pada kartu dan tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dijaminkan dengan alasan/cara apapun dan kepada siapapun.
3. Kartu kredit dapat digunakan untuk transaksi pembelian di Pedagang (merchant) baik melalui mesin EDC atau secara online dan Tarik Tunai di ATM BRI atau jaringan ATM Bank lain, dengan pengenaan biaya administrasi dan bunga. Pemegang Kartu tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan tunai (cash advance) pada Merchant.
4. Khusus transaksi secara online :
 - a. Apabila Pemegang Kartu menggunakan kartu kredit untuk transaksi pembelian barang dan/atau jasa secara online, maka Pemegang Kartu setuju bahwa dengan dimasukkannya informasi data kartu kredit oleh Pemegang Kartu adalah bukti yang cukup bahwa Bank BRI telah diberikan instruksi untuk memproses transaksi menggunakan kartu kredit.
 - b. Pemegang Kartu bertanggung jawab atas penggunaan kartu kredit milik Pemegang Kartu terlepas apakah pihak yang memasukkan informasi adalah Pemegang Kartu atau pihak yang diberikan wewenang oleh Pemegang Kartu.
 - c. Bank BRI berhak untuk tidak menjalankan transaksi yang dilakukan secara online apabila Bank BRI meragukan keaslian atau apabila menurut Bank BRI transaksi tersebut melanggar hukum, tidak layak untuk dijalankan atau karena alasan-alasan lainnya menurut pertimbangan dan kebijakan yang berlaku di Bank BRI.
5. Kartu yang dilengkapi dengan fitur transaksi contactless dapat digunakan untuk melakukan transaksi dengan mendekati kartu(tanpa harus melakukan dip/swipe kartu) pada mesin Electronic Data Capture (EDC) atau terminal lain yang dapat menerima transaksi contactless. Transaksi contactless dapat dilakukan tanpa PIN (Personal Identification Number) dengan memperhatikan limit transaksi dan regulasi yang ditentukan prinsipal Kartu atau yang berlaku di masing-masing negara tempat Pemegang Kartu melakukan transaksi serta limit transaksi dan frekuensi transaksi contactless yang dapat dilakukan oleh Pemegang Kartu yang ditentukan oleh Bank BRI.

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.

_____, _____ 20__

Pegawai/Petugas yang Menjelaskan**Nasabah**

Tanda tangan & Nama Jelas

Tanda tangan & Nama Jelas